

# KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN**  
POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA II  
Jl. Hang Jebat III/F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120  
Telp. 021-7397641 7397643 Fax. 021-7397769 Website: www.poltekkesjkt2.ac.id  
Email: info@poltekkesjkt2.ac.id dan poltekkes\_jakarta2@yahoo.com



## PERSETUJUAN ETIK (ETHICAL APPROVAL)

LB.02.01/I/KE/30/019/2023

Komisi Etik Penelitian Kesehatan Jakarta II (KEPK-PKJ II), dengan berdasarkan Deklarasi Helsinki telah melakukan pembahasan, penilaian dan memutuskan protokol penelitian yang berjudul :  
*Health Research Ethics Committee ,Health Polytechnic Kemenkes Jakarta II, in accordance with Helsinki Declaration has conducted a thorough review of research protocol entitled :*

### **“ Analisis Efektivitas Alat Fiksasi Disertai Audio Video Pada Pemeriksaan Radiografi Anak Proyeksi Posterior Anterior Dan Lateral “**

Yang mengikutsertakan Manusia atau hewan sebagai subyek penelitian, dengan Ketua Pelaksana/Peneliti Utama:

*In which involving human or animal as the research subject, with principal Investigator:*

**Dr. Nursama Heru Apriantoro,S.Si,M.Si**

dapat disetujui pelaksanaannya. Persetujuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan masa berlaku selama 1 (satu) tahun.

*Has hereby declared that the above protocol has been approved for Implementation. Please note that this ethical approval is valid for the period of 1 years since has been approved.*

Selama penelitian berlangsung, laporan kemajuan (setelah 50% penelitian terlaksana), laporan *Serious Adverse Event/SAE* bila ada harus diserahkan kepada Komisi Etik Penelitian Kesehatan Jakarta II (KEPK-PKJ II). Pada akhir penelitian, laporan pelaksanaan penelitian harus diserahkan kepada Komisi Etik Penelitian Kesehatan Jakarta II (KEPK-PKJ II). Jika ada perubahan protokol dan/atau perpanjangan penelitian, harus mengajukan kembali permohonan kajian etik penelitian (amandemen protokol).

*Should there be any modification and/or extention of study, the Principal Investigator is required to resubmit the protocol amendment for Approval. The progress Serious Adverse Event (if ocured) and final summary reports should be submitted to Health Polytechnic Kemenkes Jakarta II Ethics*

Jakarta, 02 Februari 2023

**Komisi Etik Penelitian Kesehatan  
Poltekkes Kemenkes Jakarta II**



**Dra. Rosmida M Marbun, M.Kes**  
Nip. 196504121987032002

Tembusan Yth.:

1. Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II

